



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA DAN PROF. DR. ANDI HAMZAH
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TANGGAL 09 FEBRUARI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 16 (enam belas).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: 09 Februari 2016.
P u k u l	: 13.40 WIB s/d 16.20 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/Pandangan dari Prof. Dr. Romli Atmasasmita dan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., terkait dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 43 orang, izin 7 orang dari 74 orang Anggota. - 2 orang Wakil Pengusul RUU

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan dari Prof. Dr. Romli Atmasasmita dan Prof. Dr. Andi Hamzah

terkait dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) di pimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kedua Narasumber untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Prof. Dr. Romli Atmasasmita memberikan masukan/pandangannya sebagai berikut :

1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) merupakan suatu badan *ad hoc* yang dibentuk untuk dapat membantu lembaga penegakkan hukum yang sudah ada, untuk itu KPK harus bisa bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan.
2. Adanya usulan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan hal yang sudah sewajarnya dilakukan, mengingat untuk dapat menegakkan hukum diperlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan dan dinamika hukum saat ini.
3. Perubahan yang akan dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk perbaikan dan juga penguatan sistem penegakkan hukum bagi tindak pidana korupsi.
4. Mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah lama digunakan, kiranya usulan perubahan yang diajukan dapat dilakukan secara menyeluruh/dilakukan penggantian.
5. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, diharapkan tidak terbatas pada jabatan publik saja tetapi dapat menjangkau penyaluran dana bantuan sosial dari Pemerintah yang dikelola oleh LSM-LSM.
6. Diakui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, terdapat ketentuan yang melanggar peraturan lainnya, namun hal tersebut dapat diterima mengingat kejahatan korupsi pada saat itu merupakan kejahatan yang luar biasa.
7. Pelanggaran aturan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terkait dengan penyadapan tanpa meminta ijin pengadilan terlebih dahulu dikarenakan kekhawatiran terhadap adanya hakim dan jaksa yang korup pada saat itu, sehingga ijin penyadapan dapat dikeluarkan oleh 5 (lima) Anggota Komisioner KPK.

8. Ijin penyadapan yang dikeluarkan oleh komisioner KPK dapat dilakukan berdasarkan *standard operational procedure* (SOP) yang diharapkan diatur dalam suatu peraturan KPK.
9. Terhadap usulan penyadapan yang terdapat dalam draft RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilakukan dengan ijin penyadapan diberikan oleh Dewan Pengawas KPK.
10. Diusulkan untuk pengisian keanggotaan Dewan Pengawas KPK dapat dilakukan sebagaimana pengisian jabatan komisioner KPK, dan keberadaan Dewan Pengawas tidak di dalam struktur KPK melainkan di luar struktur KPK yang akan melakukan pelaporan secara langsung kepada Presiden.
11. Dengan adanya Dewan Pengawas yang kompeten dan dipercaya oleh masyarakat, maka Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) tidak akan diperlukan dalam proses penegakkan hukum tindak pidana korupsi.
12. Diharapkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mendalam dan komprehensif untuk menghindari terjadinya persoalan-persoalan baru.
13. Diusulkan agar revisi yang dilakukan dapat diperluas ruang lingkupnya dengan menambah bab mengenai pencegahan.

B. Prof. Dr. Andi Hamzah memberikan masukan/pandangan dari sebagai berikut :

1. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diusulkan Anggota terlalu sedikit mengingat banyak hal yang perlu diperjelas dan diluruskan.
2. KPK sebagai lembaga *ad hoc* tidak memerlukan suatu badan pengawas, hal ini dikarenakan KPK secara langsung bertanggungjawab kepada Presiden dan masyarakat.
3. Terkait dengan penyadapan, kiranya dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, yaitu bahwa penyadapan dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin/perintah dari pengadilan.
4. Pengangkatan Penyidik yang dilakukan oleh KPK sebagaimana diatur dalam draft RUU ini, diusulkan dapat dilakukan seperti pengangkatan para penyidik di negara lain seperti Malaysia. Penyidik lembaga anti korupsi di Malaysia diangkat sesuai dengan kebutuhan bidang penyidikannya dan tidak harus berasal dari kepolisian atau kejaksaan.
5. Pendidikan khusus bagi penyidik diberikan kepada para calon penyidik yang diangkat dan belum mempunyai kemampuan melakukan penyidikan.

6. Diusulkan agar substansi Pasal 32 draft RUU dapat lebih menyebutkan mengenai jenis kejahatan yang dapat menyebabkan pemberhentian sementara, seperti kejahatan dengan ancaman penjara selama 5 (lima) tahun ke atas.
7. Diharapkan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih banyak membuat aturan-aturan pencegahan dibandingkan dengan penindakan.

C. Tanggapan Anggota Badan Legislasi sebagai berikut :

1. Untuk memperkaya pendalaman harmonisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diusulkan agar ada RDP/RDPU dengan pakar/masyarakat.
2. Mengingat banyaknya sikap masyarakat yang tidak menyetujui diusulkannya RUU ini, kiranya dapat dilakukan sosialisasi untuk dapat memberikan kejelasan maksud dan tujuan atas perubahan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini.
3. Diharapkan transparansi atas rapat harmonisasi di Badan Legislasi dapat mengubah *mindset* yang berkembang di masyarakat mengenai tuduhan bahwa mereka yang menyetujui RUU ini adalah mereka yang berpihak kepada para koruptor dan sebaliknya, mereka yang menolak RUU ini adalah yang berpihak kepada penegakkan keadilan.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, merupakan undang-undang yang dibentuk pada rezim yang sudah berbeda dengan saat ini, untuk itu batang tubuh pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang merupakan norma, dapat diubah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Mengingat lembaga KPK merupakan lembaga *ad hoc*, perlu ditegaskan mengenai kedudukan lembaga tersebut dalam sistem hukum pidana.
6. Diusulkan agar tidak lagi menggunakan terminologi “melemahkan” dan “menguatkan” lembaga KPK terkait dengan usulan RUU ini, karena tujuan usulan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah untuk menempatkan lembaga KPK dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
7. Diharapkan 4 (empat) point perubahan yang diusulkan oleh Pengusul RUU dapat ditambahkan beberapa point lainnya seperti yang diusulkan oleh kedua narasumber.

8. Diusulkan agar dapat menambahkan pasal terkait dengan terkait dengan pengunduran diri pimpinan KPK dan juga mengenai larangan pengunduran diri untuk menjabat pada jabatan kenegaraan yang lainnya.
9. Untuk memberikan rasa keadilan, kiranya KPK dapat diberikan kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi mereka yang sudah lama ditetapkan sebagai tersangka namun kasusnya tidak selesai.
10. Berdasarkan hasil perbandingan dengan beberapa lembaga pemberantasan korupsi di beberapa negara dapat diketahui bahwa penyadapan yang dilakukan tetap memerlukan ijin dari pengadilan. Untuk itu, kiranya penyadapan yang dilkakukan oleh KPK juga tetap melalui ijin dari peradilan.
11. Diusulkan agar Hukum Acara KPK dapat dimasukkan dalam KUHP yang akan disusun.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh kedua narasumber (Prof. Dr. Andi Hamzah dan Prof. Dr. Romli Atmasasmita) akan menjadi bahan pertimbangan Panja Badan Legislasi dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB

Jakarta, 09 Februari 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001